



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P /2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

L A J I M, Lahir di Lamongan, tanggal 28 Juni 1970, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Delok Desa Menganti, RT 04, RW 01, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Lmg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang tua Pemohon (SARUN) kawin dengan seorang perempuan bernama (TONAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama LAJIM lahir di Lamongan 28 Juni 1970;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan Nama Dan Tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 92/08/V/1998 tercatat Nama pemohon ROJIM dan Tahun Lahir pemohon 1977 padahal yang benar adalah LAJIM dan Tahun Lahir pemohon 1970;
4. Bahwa Pemohon ingin Mengubah Nama dan Tahun lahir Pemohon agar di samakan dengan Kartu keluarga Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah Nama dan Tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 92/08/V/1998 tercatat Nama pemohon ROJIM dan Tahun Lahir pemohon 1977 padahal yang benar adalah LAJIM dan Tahun Lahir 1970 disamakan dengan Kartu Keluarga Pemohon.
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3524262806700001 atas nama LAJIM, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2511/T/1988 atas nama ROJIM, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3524262410170001, atas nama LAJIM, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/08/V/1998, atas nama pasangan ROJIM AL LAJIM dan SUTIAH, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ABDUL SALAM;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon beralamat di Dusun Delok Desa Menganti, RT 04, RW 01, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan penetapan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu yang salah penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran sedangkan yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis di KTP dan KK;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon adalah LAJIM;
- Bahwa saksi tahu Istri Pemohon bernama SUTI'AH;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu nama ayah Pemohon adalah SARUN dan ibu Pemohon adalah TONAH;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan SARUN dan TONAH tersebut mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah satunya adalah Pemohon (LAJIM);
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin membetulkan nama dan tanggal lahirnya di dalam akta kelahiran agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksil tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi I;

2. ABDUL MUKID;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon beralamat di Dusun Delok Desa Menganti, RT 04, RW 01, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan penetapan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu yang salah penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran sedangkan yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis di KTP dan KK;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon adalah LAJIM;
- Bahwa saksi tahu Istri Pemohon bernama SUTI'AH;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama ayah Pemohon adalah SARUN dan ibu Pemohon adalah TONAH;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan SARUN dan TONAH tersebut mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah satunya adalah Pemohon (LAJIM);
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin membetulkan nama dan tanggal lahirnya di dalam akta kelahiran agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-3 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon beralamat di Dusun Delok Desa Menganti, RT 04, RW 01, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan penetapan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu yang salah penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran sedangkan yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis di KTP dan KK;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon adalah LAJIM;
- Bahwa saksi tahu Istri Pemohon bernama SUTI'AH;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama ayah Pemohon adalah SARUN dan ibu Pemohon adalah TONAH;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan SARUN dan TONAH tersebut mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah satunya adalah Pemohon (LAJIM);
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin membetulkan nama dan tanggal lahirnya di dalam akta kelahiran agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pada itu dimana berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Dusun Delok Desa Menganti, RT 04, RW 01, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan (P-1 dan P-2), sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, olehnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon ternyata mengenai perubahan nama kesalahan tulis redaksional yang dikualifikasikan ke dalam Permohonan Perubahan Nama sebagaimana di atur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, olehnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang secara absolute maupun relative untuk mengadili permohonan Perubahan Nama;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemohon telah berusia 54 Tahun sehingga dengan demikian akibat perubahan nama dari pemohon membawa konsekuensi logis yuridis terhadap dokumen kependudukan lainnya seperti KTP dan Kartu Keluarga maka demi tertib administrasi kependudukan terhadap dokumen lainnya memberikan izin pula kepada Pegawai Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk menyesuaikan/menerbitkan E- KTP dan KK yang baru sesuai dengan perubahan nama pemohon sebagaimana amar penetapan ini. (Vide pasal 4 dan pasal 5 Permendagri No. 74 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa selain itu dalam lembaga permohonan, Hakim mempunyai kewenangan mengoreksi/mengkonstruksikan redaksional permohonan, olehnya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas setelah mencermati ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dimana benar bahwa Orang tua Pemohon (SARUN) kawin dengan seorang perempuan bernama (TONAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan dan dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama LAJIM lahir di Lamongan 28 Juni 1970 namun ternyata telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada saat pencatatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon adalah permohonan yang dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut dan beralasan hukum mengabulkan permohonan perubahan nama Pemohon dari ROJIM diganti menjadi LAJIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (f) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut, sekaligus memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari Pemohon yaitu yang dulunya bernama ROJIM diganti menjadi LAJIM;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sebagaimana diuraikan di atas dimana Hakim mempunyai kewenangan untuk mengoreksi/mengkonstruksikan redaksional maka sebagai konsekuensi logis

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridisnya maka dalam lembaga permohonan Hakim pula dapat memutuskan melebihi apa yang dimintakan selama masih berkaitan dengan perkara dan hanya sekedar penegasan (meluruskan) tentang hukumnya (Ultra Petitem) serta pada prinsipnya lembaga permohonan bukanlah bersifat sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Permohonan Pemohon perihal perubahan tahun lahir Pemohon adalah sangat berlebihan untuk dikabulkan Oleh karena itu menurut Hakim khusus tahun lahir Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon sebatas Ijin Perubahan nama Pemohon dari ROJIM diganti menjadi LAJIM sebagaimana dalam Akta Kelahiran dalam bukti P-3. Oleh karenanya Petitem angka 1 dan angka 2 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan di amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama Pemohon ROJIM diganti menjadi LAJIM adalah sah dan berharga;
3. Memberikan izin sekedar perlu kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari Pemohon Nomor 92/08/V/1998 ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023** oleh Hakim Tunggal ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Lmg, tanggal 15 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti LENY MUJI ASTUTI, S.H dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Leny Muji Astuti, S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

ATK : Rp50.000,00

Sumpah : Rp50.000,00

PNBP : Rp10.000,00

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

_____ +

Jumlah : Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)